



PENETAPAN

Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama pada bulan November 2016. Kemudian menikah sah pada tanggal 07 Maret 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 7



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai
dengan Akta Nikah Nomor: 0192/026/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah. Dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, selama 2 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama ;
 - a. xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxx;

Saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat isi chat Tergugat dengan wanita lain, Setelah hal tersebut Tergugat kemudian mengaku memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat juga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri, Penggugat sudah bersabar namun Tergugat masih saja mengulangi hal yang sama
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi perilaku buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baiknya, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pertengahan Mei 2024, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (xxxxxxxxx) tanggal 06 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



rumah tangga, dan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan telah kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat maka Penggugat di persidangan menyatakan telah berdamai

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



dan kembali hidup rukun dalam meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan selanjutnya telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, sesuai dengan Al-qur'an Surah An-nisa ayat 128 :

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hadits nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibn. Majah :

Rasulullah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Thalaq,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Sidang,

Jamaludin, S. H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	7.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 7